

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sekulerisasi adalah perubahan masyarakat dari identifikasi dekat dengan nilai-nilai dan institusi agama menjadi nilai-nilai dan institusi non agama dan sekuler. Sekulerisasi mengarah pada keyakinan bahwa ketika masyarakat berkembang, terutama melalui modernisasi dan rasionalisasi, agama kehilangan kekuasaannya disemua aspek kehidupan sosial dan pemerintahan.

Indonesia dikenal dengan keanekaragaman suku bangsa dan budayanya. Seluruh suku di Indonesia yang tersebar dari Sabang sampai Merauke mempunyai budaya dan tradisi masing-masing mengidentifikasi bahwa bangsa ini memiliki adat-istiadat dan kebudayaan yang sangat banyak dan beranekaragaman. Begitu juga dengan bahasa, kesenian dan tradisi dari setiap suku bangsa. Salah satu pulau yang kaya akan adat istiadat dan budaya adalah Sumatera bagian Utara.

Sumatera Utara adalah sebuah propinsi di Indonesia yang memiliki beraneka ragam etnik, seperti Batak Toba, Karo, Pakpak-Dairi, Simalungun, Mandailing, Melayu, dan Nias. Masing-masing etnik memiliki bermacam kebudayaan dan tradisi yang berbeda-beda pula

baik dibidang kesenian daerah, adat istiadat, musik, dan lain-lain. Salah satu hasil budaya yang paling menonjol dari tiap- tiap daerah adalah lagu dan musik.

Musik dan lagu merupakan jalan atau cara bagi manusia untuk secara langsung mengungkapkan jiwanya, getaran jiwanya dicetuskan berupa lagu yang berirama, jeritan, kerinduan, atau kebahagiaan yang diungkapkan melalui nyanyian. Nyanyian ibadah atau nyanyian rohani bukan sekedar menghibur jemaat, namun lebih bermaksud menolong jemaat untuk dapat mengekspresikan iman, pengharapan dan perasaannya kepada Tuhan. Disamping itu juga untuk menunjukkan agungnya kemuliaan Tuhan, besarnya kasih Tuhan dan wibawanya pesan dan ajaran Tuhan. Nyanyian Kristen adalah suatu ungkapan syukur atas karya besar Tuhan yang menyelamatkan manusia dari belenggu dosa hal ini yang perlu dihayati saat menyanyikan lagu-lagu rohani. Sebuah nyanyian akan membuat kata-kata menjadi lebih hidup, tulus, dan lebih bersungguh-sungguh.

Nanyian ibadah atau nyanyian rohani tidak dapat dipisahkan dari jemaat di Gereja Pentakosta Indonesia Jl. Tobanauli Medan, Gereja Pentakosta Indonesia tidak dapat dipisahkan dari riwayat pendirinya yaitu Pendeta Evangelis Renatus Siburian. Pendeta Siburian adalah satu-satunya pioner gerakan Pentakosta yang paling berhasil dan pertama di daerah Tapanuli Utara khususnya dan Sumatera Utara. Perjuangannya menyebarkan Injil dari hanya seorang tamatan sekolah

Alkitab yang bersaksi dari rumah kerumah, dari dusun ke dusun diberkati Tuhan menjadi ratusan ribu orang yang telah diselamatkan dan puluhan organisasi gereja aliran Roh Kudus yang independen di Sumatera Utara

Melalui nyanyian jemaat dapat mengekspresikan ungkapan hatinya yang dituangkan kedalam kata-kata, khususnya dalam aktivitas kebudayaan seperti perkawinan pada etnis batak toba. Aktivitas Upacara adat ritual seremonial masyarakat batak toba, selalu berdampingan dengan tradisi musik dan mengiringi kegiatan adat maupun ritual keagamaan, seperti pada jemaat Gereja Pentakosta Indonesia yang akan melangsungkan adat perkawinan.

Perkawinan merupakan salah satu tahap dalam siklus hidup manusia. Tahap-tahap yang ada disepanjang hidup manusia seperti masa bayi, masa anak-anak, masa remaja, masa pubertas, masa sesudah menikah, masa tua dan sebagainya. Perkawinan juga merupakan media budaya dalam mengatur hubungan antar sesama manusia yang berlainan jenis kelamin. Perkawinan bertujuan untuk mencapai suatu tingkat kehidupan yang lebih dewasa dan pada beberapa kelompok masyarakat kesukuan perkawinan dianggap sebagai alat agar seorang mendapat status yang lebih diakui ditengah kelompoknya (Koentjaraningrat, 1988:92).

Perkawinan adalah sebuah kegiatan universal dalam peradapan manusia di dunia. Perkawinan pada masyarakat manapun didunia ini,

biasanya melibatkan aspek agama atau religi. Ia diabsahkan secara adat maupun agama.

Dalam suatu perkawinan, setiap suku bangsa memiliki konsep dan aturan mengenai acara adat perkawinan. Tiap-tiap aturan acara perkawinan tersebut berbeda satu sama lainnya. Perbedaan ini berdasarkan bagaimana setiap suku bangsa memaknai dan menilai setiap rangkaian upacara adat perkawinan baik itu berdasarkan unsur-unsur budaya setiap suku bangsa, waktu dan biaya yang akan dibutuhkan, ataupun kepentingan-kepentingan dari pihak keluarga yang melangsungkan pernikahan.

Dalam perkawinan senantiasa dilakukan dengan upacara, karena upacara merupakan rangkaian tindakan khusus yang mempunyai aturan serta sarana yang khusus dalam menjalankannya. Perkawinan selalu ada dalam kehidupan manusia dan akan mengikat dua orang yang berlainan jenis antara seorang pria dan wanita, dimana mereka mengikat diri untuk bersatu dalam kehidupan bersama.

Demikian halnya dengan jemaat di Gereja Pentakosta Indonesia yang menganut suku Batak Toba. Suku batak memandang perkawinan itu merupakan pembentukan suatu keluarga baru yang bernilai sakral, untuk melahirkan keturunan (regenerasi). Dilaksanakan harus memenuhi kriteria persyaratan sah menurut adat istiadat dan harus disahkan oleh agama (pihak gereja yang beragama Kristen),serta memenuhi persyaratan hukum negara atau aturan pemerintahan.

Biasanya, dalam upacara perkawinan Batak Toba menggunakan bentuk perkawinan jujur dan menjunjung prinsip *Dalian Na Tolu* dan maksudnya perkawinan ditandai dengan pembayaran sinamot (mahar/jujuran) oleh kerabat pihak laki-laki kepada kerabat pihak perempuan sebagai tanda penggantian pelepasan perempuan keluar dari kekerabatan bapak dan masuk kedalam kerabat suami. Dengan prinsip *Dalian Na Tolu* yang artinya yaitu *somba marhula hula* (hormat pada keluarga ibu); *elek marboru* (ramah pada saudara perempuan); dan *manat mardongan tubu* (kompak dalam hubungan semarga).

Musik atau lagu mempunyai nilai penting terhadap seluruh batak khususnya jemaat di Gereja Pentakosta Indonesia misalnya digunakan untuk hiburan, memuliakan upacara adat, dan juga bernilai religius. Apapun itu bentuk dan pelaksanaannya, mereka selalu menyertakan musik sebagai media yang digunakan dalam upacara perkawinan. Pada upacara perkawinan di Gereja Pentakosta Indonesia biasanya digunakan lagu-lagu rohani atau lagu gereja meskipun tidak semua lagu-lagu rohani itu digunakan pada acara adat tetapi lebih melihat penempatan konteks lagu tersebut.

Penempatan konteks tersebut terlihat ketika seorang Pendeta Gereja Pentakosta mengadakan pesta pernikahan anaknya (perempuan) menyuruh atau menyanyikan lagu Poco-poco pada pernikahan anaknya sementara, lagu Poco-poco biasanya lagu yang digunakan kaum muda-

mudi sebagai ungkapan percintaan kepada pasangannya, Pendeta tersebut kasmaran atau jatuh cinta lagi ini merupakan hal yang salah. Lagu tersebut lebih cocok digunakan pada acara khusus muda-mudi. Menurut jemaat gereja suatu nyanyian atau lagu itu tidak dapat lepas dari pemujaan terhadap Tuhan. Jemaat gereja lebih menyukai lagu rohani digunakan pada acara adat perkawinan dari pada lagu-lagu pop (lagu dunia), karena dengan adanya lagu-lagu rohani acara lebih sakral dan hikmat, seiring masuknya lagu-lagu pop rohani dan perkembangan zaman dalam pelaksanaan ibadah atau acara pernikahan merupakan hal yang lazim dan fenomena bagi masyarakat khususnya jemaat Gereja Pentakosta Indonesia, ini merupakan sesuatu yang positif yang justru memberi variasi terhadap lagu-lagu rohani yang digunakan pada acara adat perkawinan, acara akan lebih hidup, sakral dan penuh sukacita dan kegembiraan. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis memilih judul **“Sekulerisasi Lagu-lagu Rohani pada Pelaksanaan Upacara Adat Perkawinan Etnis Batak Toba di jemaat Gereja Pentakosta Indonesia”**.

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah adalah sejumlah masalah yang berasal dari uraian latar belakang masalah atau kedudukan masalah yang akan diteliti dan lingkup permasalahan yang lebih luas. Tujuan dari identifikasi masalah adalah agar penelitian yang dilakukan lebih terarah serta mencakup masalah yang diketahui tidak terlalu luas. Menurut pendapat Hadel (2006:23) mengatakan bahwa: "Identifikasi masalah adalah situasi yang merupakan akibat dari interaksi dua atau lebih faktor (seperti kebiasaan-kebiasaan, keadaan-keadaan, dan lain sebagainya) yang menimbulkan beberapa pertanyaan". Berdasarkan pendapat di atas serta melihat latar belakang masalah, maka permasalahan penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Bagaimana Penerapan Sekulerisasi Lagu-lagu Rohani pada Pelaksanaan Upacara Adat Perkawinan Etnis Batak Toba di jemaat Gereja Pentakosta Indonesia?
2. Bagaimana proses pelaksanaan upacara adat perkawinan etnis Batak toba di Gereja Pentakosta Indonesia?
3. Apa saja ragam Lagu-lagu Rohani yang digunakan pada Pelaksanaan Upacara Adat Perkawinan di Gereja Pentakosta Indonesia?

4. Bagaimana tanggapan masyarakat mengenai sekulerisasi lagu-lagu rohani pada pelaksanaan upacara perkawinan etnis Batak toba di Gereja Pentakosta Indonesia?
5. Instrument apa saja yang dipakai pada pelaksanaan upacara perkawinan etnis Batak toba di Gereja Pentakosta Indonesia?
6. Apa saja makna dan nilai yang terkandung dalam lagu-lagu rohani pada pelaksanaan upacara perkawinan etnis Batak toba di Gereja Pentakosta Indonesia?

C. Pembatasan Masalah

Mengingat luasnya cakupan-cakupan masalah dan untuk mempersingkat cakupan, keterbatasan waktu, dana, kemampuan penulis, maka penulis mengadakan pembatasan masalah untuk mempermudah dalam memecahkan masalah yang dihadapi dalam penelitian ini. Pembatasan masalah tersebut sesuai dengan pendapat Sukardi (2003;30) yang mengatakan bahwa:“Dalam merumuskan ataupun membatasi permasalahan dalam suatu penelitian sangatlah bervariasi dan tergantung kepada kesenangan peneliti. Oleh karena itu perlu hati-hati dan jeli dan mengevaluasi rumusan permasalahan penelitian, dan dirangkum kedalam beberapa pertanyaan yang jelas”.

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah diatas, maka penulis membatasi ruang lingkup permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan Sekulerisasi Lagu-lagu Rohani pada Pelaksanaan Upacara Adat Perkawinan Etnis Batak Toba di jemaat Gereja Pentakosta Indonesia?
2. Bagaimana proses Pelaksanaan Upacara adat Perkawinan Etnis Batak toba di Gereja Pentakosta Indonesia?
3. Apa saja ragam Lagu-lagu Rohani yang digunakan pada Pelaksanaan Upacara Adat Perkawinan di Gereja Pentakosta Indonesia?
4. Bagaimana tanggapan masyarakat mengenai Sekulerisasi Lagu-lagu Rohani pada Pelaksanaan Upacara Perkawinan Etnis Batak Toba di Gereja Pentakosta Indonesia?

D.Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan suatu titik fokus dari sebuah penelitian yang hendak dilakukan, mengingat sebuah penelitian merupakan upaya untuk menemukan jawaban pertanyaan, maka dari itu perlu dirumuskan dengan baik, sehingga dapat mendukung untuk menemukan jawaban. Berdasarkan pendapat tersebut serta uraian yang terdapat pada latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan pembatasan masalah, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :“Bagaimana penerapan Sekulerisasi Lagu-lagu Rohani pada Pelaksanaan Upacara Adat Perkawinan Etnis Batak Toba di jemaat Gereja Pentakosta Indonesia”.

E. Tujuan Penelitian

Setiap kegiatan yang dilakukan oleh seseorang, pada umumnya pasti mempunyai tujuan tertentu. Tanpa adanya suatu tujuan tertentu yang jelas maka kegiatan tersebut tidak akan dapat terarah karena tidak tahu apa yang ingin dicapai dari kegiatan yang dilakukan tersebut. Berhasil tidaknya suatu kegiatan penelitian yang dilaksanakan terlihat pada tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Dalam penelitian ini tujuan yang hendak dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan Sekulerisasi Lagu-lagu Rohani pada Pelaksanaan Upacara Adat Perkawinan Etnis Batak Toba di jemaat Gereja Pentakosta Indonesia?
2. Apa saja ragam lagu-lagu rohani yang digunakan pada Pelaksanaan Upacara Adat Perkawinan di Gereja Pentakosta Indonesia?
3. Bagaimana proses Pelaksanaan Upacara adat Perkawinan Etnis Batak toba di Gereja Pentakosta Indonesia?
4. Bagaimana tanggapan masyarakat mengenai Sekulerisasi Lagu-lagu Rohani pada Pelaksanaan Upacara Perkawinan Etnis Batak Toba di Gereja Pentakosta Indonesia?

F. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian yang telah dicapai, diharapkan akan memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Menambah wawasan penulis dalam rangka menuangkan gagasan karya tulis kedalam bentuk proposal.
2. Bahan informasi pada lembaga pemerintah atau lembaga masyarakat dalam memperkenalkan dan menunjukkan bahwa sekularisasi lagu-lagu Rohani dapat digunakan dalam Pelaksanaan Upacara Adat Perkawinan Etnis batak Toba.
3. Sebagai bahan referensi dan acuan bagi peneliti berikutnya yang relevan dengan topik penelitian ini.
4. Bahan motivasi bagi para pembaca.
5. Menambah sumber kajian bagi kepastakaan Jurusan Sendratasik Program Studi Seni Musik Universitas Negeri Medan.
6. Menambah wawasan bagi penulis sendiri.